



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 716/Pdt.P/2021/PA.Cbn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat/tanggal lahir Bogor/01 September 1960, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tempat/tanggal lahir Bogor/ 10 Agustus 1974, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

### Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 716/Pdt.P/2021/PA.Cbn tanggal 05 Agustus 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12, Penetapan Nomor 716/Pdt.P/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama:

Nama : **Anak para Pemohon**  
TTL/Umur/Kelamin : Bogor, 28 Maret 2003/18 Tahun/Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak bekerja  
Tempat tinggal : Kp. xxxxxxxxxx, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor.

Dengan calon suaminya,

Nama : **Calon suami anak para Pemohon**  
TTL/Umur/Kelamin : Bogor, 15 Desember 1997/23Tahun/Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Tempat tinggal : Kp. xxxxxxxxxx, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor.

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut harus dilaksanakan untuk menjaga keduanya dari hal-hal yang tidak diinginkan;

3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dalam selama 2 tahun serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suaminya telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, dalam waktu sedekat mungkin, belum

Halaman 2 dari 12, Penetapan Nomor 716/Pdt.P/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan, dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 Tahun, karena yang bersangkutan baru berusia 18 Tahun.

5.-----

Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak sesusuan dan tidak ada hubungan persaudaraan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam;

6.-----

Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau Ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya yang berstatus Perjaka belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

7.-----

Bahwa, Para Pemohon dengan calon besan Para Pemohon telah bermusyawarah dan telah sepakat untuk memberi izin kepada kedua calon pengantin untuk dinikahkan serta bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup berumah tangga. Karena itu berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Cbinong berkenan mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberikan izin anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;

8.-----

Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Para Pemohon telah memenuhi dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

9.-----

Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Para Pemohon uraikan di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong C/q.

Halaman 3 dari 12, Penetapan Nomor 716/Pdt.P/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera memeriksa dan mengadili perkara ini serta menetapkan penetapan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **(Anak para Pemohon )** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **(Calon suami anak para Pemohon )**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya Hakim telah memberikan nasehat agar para Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak para pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon tanpa perubahan dan tambahan;

Menimbang, bahwa atas Permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah hadir dipersidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon di depan sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3201160109600001 tanggal 15 Desember 2012 atas nama Pemohon I, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.1;

Halaman 4 dari 12, Penetapan Nomor 716/Pdt.P/2021/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 32011650087400003 tanggal 15 April 2021 atas nama Pemohon II, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.2;

c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx atas nama para Pemohon, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.3;

d. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx atas para Pemohon, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.4;

e. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor; xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx atas nama anak para Pemohon, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.5;

f. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B.140/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021, bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.6;

Menimbang, selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, saksi tersebut yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah xxxxxxxxxxxxxxxx Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama Anak para Pemohon ;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut masih berusia di bawah 19 tahun dan akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama M. Rihandi bin Ujang Junaedi;

Halaman 5 dari 12, Penetapan Nomor 716/Pdt.P/2021/PA.Cbn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk menikah dan keduanya berstatus perawan dan jejak;

- bahwa maksud para Pemohon adalah hendak meminta dispensasi supaya para Pemohon bisa menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, saksi tersebut yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan xxxxxxxxxxxx Pemohon I;

- Bahwa para Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama Anak para Pemohon ;

- Bahwa anak para Pemohon tersebut masih berusia di bawah 19 tahun dan akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama M. Rihandi bin Ujang Junaedi;

- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk menikah dan keduanya berstatus perawan dan jejak;

- bahwa maksud para Pemohon adalah hendak meminta dispensasi supaya para Pemohon bisa menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon telah memberi kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon kepada Hakim agar ditetapkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan

Halaman 6 dari 12, Penetapan Nomor 716/Pdt.P/2021/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan supaya diberikan dispensasi kawin untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon yang masih berusia dibawah 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama M. Rihandi bin Ujang Junaedi sebagaimana tertuang dalam surat permohonan. Hal ini telah cukup bahwa terhadap permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Cibinong, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3) huruf a dan Penjelasan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon agar pernikahan anak para Pemohon dengan M. Rihandi bin Ujang Junaedi ditunda menunggu usia anak para Pemohon cukup umur yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua

Halaman 7 dari 12, Penetapan Nomor 716/Pdt.P/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan para Pemohon tanpa perubahan dan tambahan, para Pemohon juga telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan para Pemohon adalah P.1, P.2, P.3 P.4, P.5 dan P.6 yang telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yakni P.1, P.2, P.3 P.4, P.5 dan P.6 telah bermeterai cukup serta telah dinazagellen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara *aquo* karena Pengadilan Agama mempunyai yurisdiksi di Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh para Pemohon berupa bukti P.3, P.4, dan P.5 di tambah keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa para Pemohon telah menikah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama Anak para Pemohon dan hingga saat ini usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun oleh karena itu belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 maka harus dinyatakan terbuti bahwa para Pemohon telah ditolak oleh pihak KUA untuk menikahkan anak para Pemohon yang disebabkan karena anak para Pemohon masih dibawah dan belum mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun;

Halaman 8 dari 12, Penetapan Nomor 716/Pdt.P/2021/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari para Pemohon yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa antara bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan bersesuaian sehingga saling menguatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon, anak para Pemohon, M. Rihandi bin Ujang Junaedi dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah aqil balig dan sudah siap menjadi seorang ibu jika keduanya menikah dan mempunyai anak;
- Bahwa hubungan kedua anak tersebut yaitu Anak para Pemohon dengan M. Rihandi bin Ujang Junaedi sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai;
- Bahwa para Pemohon dan orangtua M. Rihandi bin Ujang Junaedi telah menyetujui Anak para Pemohon dan M. Rihandi bin Ujang Junaedi untuk menikah;
- Bahwa baik anak para Pemohon bernama Anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan dengan M. Rihandi bin Ujang Junaedi dan keduanya berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa maksud para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Cibinong untuk mendapatkan dispensasi kawin atas anak para Pemohon dari Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Halaman 9 dari 12, Penetapan Nomor 716/Pdt.P/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, orang beragama Islam yang mau menikah harus memenuhi rukun nikah, sebagaimana tercantum pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu 1. Adanya calon suami; 2. Adanya calon isteri; 3. Adanya wali nikah; 4. Adanya 2 orang saksi; 5. Adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dan M. Rihandi bin Ujang Junaedi tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, di samping itu anak para Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang ibu baik secara lahir (ekonomi) maupun secara batin (mental), dengan demikian maka perkawinan antara anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon dengan M. Rihandi bin Ujang Junaedi dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Cibinong memberikan Dispensasi Kawin berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa antara anak para Pemohon dengan M. Rihandi bin Ujang Junaedi sudah sangat dekat dan saling mencintai serta ingin segera melangsungkan pernikahan, di samping itu anak para Pemohon dan M. Rihandi bin Ujang Junaedi telah aqil baligh serta calon suami anak para Pemohon telah memiliki pekerjaan sehingga Hakim berpandangan kehidupan keseharian mereka bisa terjamin;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Cibinong dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan dasar hadist nabi yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang artinya sebagai berikut: *"Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatan sebaiknya berpuasa saja";*

Halaman 10 dari 12, Penetapan Nomor 716/Pdt.P/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Cibinong juga menggunakan dasar firman Allah SWT Surat Annur ayat 32 yang artinya sebagai berikut *"Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Anak para Pemohon (**Anak para Pemohon**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama ( calon suami anak para Pemohon);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 110.000;- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1443 Hijriah oleh Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H., penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Linda Ratna Dhanuranti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 11 dari 12, Penetapan Nomor 716/Pdt.P/2021/PA.Cbn



**Linda Ratna Dhanuranti, S.H.**

**Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.**

**Perincian biaya :**

|                  |      |           |
|------------------|------|-----------|
| - Pendaftaran    | : Rp | 30.000,-  |
| - Biaya Proses   | : Rp | 60.000,-  |
| - Panggilan      | : Rp | 0,-       |
| - PNBP Panggilan | : Rp | 10.000,-  |
| - Redaksi        | : Rp | 10.000,-  |
| - Meterai        | : Rp | 10.000,-  |
| J u m l a h      | : Rp | 110.000,- |

(seratus sepuluh ribu rupiah) *Selina*